

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mahasiswa Podomoro University

Podomoro University sebagai salah satu universitas swasta yang mendukung tercapainya kemajuan dalam dunia pendidikan dan didirikan pada tahun 2014 oleh Yayasan Pendidikan Agung Podomoro dan beralamatkan di Central Park Mall, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, Indonesia. Sesuai dengan konsep yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, *Podomoro University* hadir memberikan peluang bagi mahasiswa/i dalam mengembangkan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran di lingkungan kampus dan di luar kampus sesuai dengan peraturan dan tujuan awal, yakni pembelajaran yang terpadu. *Podomoro University* merupakan salah satu universitas yang melaksanakan program magang selama enam bulan selama satu semester.

2.2. Internship

Sebagai jenjang yang dinilai paling tinggi dalam dunia pendidikan, universitas merupakan lembaga yang dibangun dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai, baik dari segi fasilitas fisik, seperti gedung hingga fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan, seperti jurusan yang beragam guna mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Dalam praktiknya, kedua fasilitas ini dibuat mengikuti perkembangan kebutuhan dan zaman mengingat keduanya merupakan komponen utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Misalnya, untuk fasilitas fisik, seperti gedung yang dipergunakan oleh para mahasiswa dalam menimba ilmu akan membutuhkan perbaikan seiring dengan bertambahnya usia bangunan yang juga akan berpengaruh terhadap kondisi serta pemanfaatannya di dalam lingkungan universitas itu sendiri. Hal serupa juga terjadi, dimana mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih jurusan apa yang menjadi bidang yang mereka minati. Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa inovasi yang diberikan oleh jurusan yang ada di universitas dalam rangka membantu mewujudkan impian dari setiap mahasiswa dengan pembelajaran yang dilakukan setiap harinya. Bentuk

inovasi ini beragam, seperti bersifat wajib dan pilihan, tergantung pada sifat mengikat pada subjek, dalam hal ini ialah mahasiswa. Program magang (*internship*) yang sebenarnya mulai dikenalkan sejak jenjang pendidikan sebelumnya yakni pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu di antaranya. Menurut Sudjana (dalam Tocharman), magang merupakan salah satu upaya penyaluran informasi terorganisir (Tocharman). Informasi yang diperoleh ini ialah hal yang berkaitan dengan perusahaan di mana seseorang ditempatkan dalam kegiatan yang berkaitan serta deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan selama kegiatan berlangsung. Apabila seseorang ditempatkan di dalam suatu perusahaan, maka proses penyampaian informasi terkait ialah melalui proses magang yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Secara lebih spesifik, (Rusidi, 2006) mengungkapkan bahwa magang merupakan kegiatan yang harus terselesaikan oleh para mahasiswa dalam perkuliahan yang berguna untuk menyiapkan diri untuk bekerja. Melalui kegiatan tersebut, para mahasiswa diharapkan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal kelak jika mereka menyelesaikan pendidikan di universitas dan terjun ke dunia kerja. (Sumardiono, 2014) menambahkan bahwa magang adalah proses pembelajaran seseorang di dunia nyata. Sehingga, pengertian dari magang (*internship*) ialah kegiatan yang berfungsi dalam mempersiapkan seseorang dalam penguasaan keahlian dalam bidang tertentu, misalnya dalam hal pekerjaan, melalui tahapan yang terstruktur dan terorganisasi.

Ketentuan Magang yang ada di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.22/Men/IX/2009 mengenai program magang yang dilakukan di dalam negeri. Proses pelatihan kerja diselenggarakan oleh pihak pendidikan seperti di kampus maupun di sekolah merupakan magang. Di dalam proses magang terdapat perjanjian antar perusahaan dan mahasiswa, di mana perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan mahasiswa mencakup, jangka waktu kerja, biaya yang didapatkan oleh mahasiswa / siswa, hak dan kewajiban yang harus diketahui peserta magang dan perusahaan. Dengan demikian, informasi terkait prosedur pelaksanaan kerja, dan hak serta kewajiban yang diperoleh menurut hukum yang telah ditetapkan dapat diterima dengan jelas

dan melalui penyampaian informasi ini pula, transparansi menjadi hal penting yang diperhatikan sehingga produktivitas kerja yang diinginkan perusahaan serta tujuan mahasiswa melalui kegiatan magang akan tercapai tanpa perlu mengesampingkan salah satu di antaranya. Mengingat magang ini merupakan kegiatan yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka (Rusidi, 2006) mengelompokkan beberapa di antaranya ke dalam tujuan khusus, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman kerja.
3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kalangan masyarakat di perusahaan.
4. Memacu motivasi mahasiswa yang berminat menjadi calon tenaga kerja yang handal dan siap kerja.
5. Membuka peluang untuk memperoleh pengalaman praktis dalam kerja bagi mahasiswa.
6. Menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja.
7. Menciptakan kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan industri.

2.3. Industri Pariwisata

Sumber penerimaan bagi suatu negara dapat berasal dari berbagai sektor, salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga mengandalkan sektor pariwisata ini dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Jika dilihat dari banyaknya sektor yang menjadi sumber penerimaan negara, maka industri pariwisata akan ikut andil lebih besar di negara berkembang. Hal ini sejalan dengan negara maju yang telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat sebagai negara 'adikuasa', terutama dalam hal penguasaan teknologi dan juga pasar dunia, sehingga sektor penerimaannya akan lebih mendominasi. Bagi negara berkembang, bentuk kegiatan dalam meningkatkan sumber penerimaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat

secara luas dapat dicapai dengan mengembangkan industri pariwisata yang ada. Pengembangan ini dapat dimulai dari jenis industri pariwisata apa yang dimiliki oleh suatu negara, misalnya pariwisata yang berasal dari kekayaan sumber daya alam, misalnya laut, hingga industri pariwisata yang mengalami kemajuan yang pesat karena budaya yang dimiliki. Melalui upaya pengembangan yang maksimal dengan bantuan serta dukungan pihak terkait dan masyarakat sebagai salah satu penggeraknya, industri pariwisata juga merupakan salah satu katalisator dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini diperkuat dengan berbagai keuntungan yang diharapkan dengan adanya industri pariwisata dalam rangka membantu memajukan perekonomian nasional beserta pembangunannya, di antaranya adalah (Yoeti, 1990):

1. Pembangunan sektor kepariwisataan di suatu tempat mengakibatkan terjadinya angka pertumbuhan urbanisasi yang meningkat.
2. Adanya penambahan aktivitas dari beberapa perusahaan mengenai pelayanan dalam wisata, seperti transportasi, hotel, tempat makan, *souvenir shop*, dan lain-lain.
3. Pendapatan yang diperoleh merata.
4. Upaya pemerintah dalam peningkatan devisa negara.
5. Memberikan dampak *multiplier* bagi beberapa negara "*Tourism Receiving Country*", di antaranya berupa *tourism multiplier*, *investment multiplier*, dan *foreign trade multiplier*.
6. Memperbesar pasar dengan menghasilkan produk dari dalam negeri.

Sesuatu yang dilakukan seseorang dapat dikatakan sebagai kegiatan pariwisata apabila kegiatan tersebut berkenaan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk mencapai kesenangan dan dilakukan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Guna memperoleh kesenangan yang merupakan tujuan dari kegiatan pariwisata, maka peran penyedia jasa menjadi hal yang penting dan patut diperhatikan. Sesuai dengan pengertian industri yaitu "*The quality of working hard, the production of goods, the creation of wealth by human efforts*" (Hornby, 1978, hal. 22), maka pariwisata ini dapat digolongkan ke dalamnya. Erat kaitannya dengan industri, maka pariwisata ini memerlukan kerja keras dan terstruktur dalam memberikan sejumlah produk yang dihasilkan guna mencapai

tujuan yang diinginkan oleh penggunanya, yakni masyarakat luas, hingga dicapai apa yang disebut dengan titik kepuasan.

2.3.1. Perhotelan

Sehubungan dengan semakin pesatnya industri pariwisata yang ada di dunia, maka diperlukan upaya pengembangan perusahaan penyedia jasa terkait untuk mendorong tingkat kepuasan di dalam industri ini, mengingat peran besar yang diembannya dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian nasional. Sebagai perusahaan pariwisata utama langsung, penyedia akomodasi merupakan salah satu roda penggerak dalam dunia industri pariwisata, karena bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata ke suatu negara memerlukan ketersediaan serta pelayanan dari perusahaan penyedia akomodasi. Salah satu perusahaan penyedia akomodasi adalah hotel. Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 10/PW-30/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977 yang dimaksud dengan hotel ialah “suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial dan disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum”. Peran hotel di sini sangat jelas, yakni sebagai perusahaan penyedia jasa dan layanan untuk menginap bagi wisatawan selama melakukan perjalanan atau kegiatan wisatanya di suatu negara atau daerah tujuan. Dengan demikian, kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah wisatawan menjadi fokus atau tujuan utama bagi industri perhotelan. Salah satu upaya agar tercapainya tujuan tersebut adalah dengan melakukan penilaian terhadap standar hotel selama tiga tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Dalam penilaian tersebut, sebuah hotel dapat diklasifikasikan ke dalam hotel berbintang mulai dari bintang satu hingga lima, menurut fasilitas yang tersedia dan tingkat kepuasan yang dirasakan.

Melalui penilaian terhadap standar kelayakan hotel dan tingkat kepuasan bagi para pelanggan, maka dapat dilakukan upaya perbaikan agar menjadi lebih baik dengan meningkatkan kinerja dari pihak pengelola industri perhotelan, mulai dari pimpinan, pengelola, hingga staf dan karyawan termasuk para peserta magang yang sedang melaksanakan program *internship* di suatu hotel, yang biasanya paling banyak ditemukan pada hotel berbintang lima.

2.4. *Overtime*

Dalam sistem manajemen suatu perusahaan terutama yang berkaitan dengan sistem jam kerja, maka setiap perusahaan memiliki aturan jam kerja yang diterapkan kepada staf, karyawan, dan / atau mereka yang bekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan serta hukum terkait. Sebagian besar perusahaan, menerapkan sistem kerja lima hari dengan jam kerja selama 8 jam per hari. Namun, mengingat kepentingan perusahaan dalam menyediakan produk yang ditawarkan kepada pelanggan dapat mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada waktu-waktu tertentu, mengharuskan para pengelola perusahaan untuk bekerja melebihi waktu yang telah disepakati bersama sesuai dengan aturan perusahaan. Inilah yang kemudian disebut sebagai *overtime* (waktu / jam kerja lembur). Thomas (Thomas, 1992) mengungkapkan bahwa “waktu kerja lembur (*overtime*) adalah waktu kerja yang melebihi 40 jam per minggu, dan berlangsung paling sedikit selama tiga minggu berturut-turut.” (Hanna, 2005) menambahkan *overtime* terjadi karena seseorang telah bekerja melewati batas jam kerja, yaitu 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Secara lebih spesifik, peraturan terkait *overtime* yang diterapkan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam KEP 102/MEN/VI/2004 pasal 1 mengungkapkan “waktu kerja lembur sebagai waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.” Dari pernyataan tersebut, sebuah perusahaan yang memakai sistem 5 (lima) hari kerja memiliki waktu kerja selama 8 (delapan) jam, tanpa aturan yang pasti untuk waktu dimulainya kerja, dan ini tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Maka, bagi mereka yang masih bekerja melebihi waktu kerja yakni 8 (delapan) jam dapat dikategorikan sebagai *overtime*.

Telah diketahui bahwa tidak semua perusahaan menerapkan waktu kerja lembur dalam kurun waktu yang lama, dengan dalih akan terjadi penurunan produktivitas dan peningkatan biaya upah tenaga kerja. Namun, beberapa alasan mendasar yang kuat seperti tingkat *urgency* mengharuskan perusahaan untuk menerapkan waktu kerja lembur, sehingga ini tentunya akan membawa dampak

bagi pegawai atau pekerja yang terlibat di dalam aktivitas perusahaan. *The Associated General of America* (2003) menyebutkan beberapa alasan dilaksanakannya waktu kerja lembur, seperti “mengejar keterlambatan jadwal, mempercepat penyelesaian proyek, dan mengatasi kekurangan pekerja.”

Sedangkan Hana *et.al.* (Hanna, 2005) mengungkapkan bahwa “waktu kerja lembur diterapkan sebagai daya tarik bagi tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, karena adanya pembayaran jam lembur yang tinggi.” Atas dasar inilah, maka kemudian perusahaan menerapkan waktu kerja lembur kepada pegawainya untuk memenuhi target produksi pada waktu tertentu.

Meskipun terdapat alasan yang jelas mengapa waktu kerja lembur perlu diterapkan oleh perusahaan, baik yang bergerak di dalam bidang penyediaan barang maupun jasa, waktu kerja lembur (*overtime*) dinilai akan berpengaruh pada kuantitas hasil kerja. Thomas & Raynar (Thomas H. R., 1997) mengatakan, lembur mengakibatkan munculnya berbagai efek pada pelaksanaan pekerjaan. Efek yang ditimbulkan ini seperti kelelahan yang dialami pekerja, dan pelaksanaan pekerjaan yang harus ditambah dan dipercepat, misalnya pengadaan material dan ketersediaan mesin produksi yang memadai untuk mengejar jumlah angka produktivitas yang telah ditargetkan. Penurunan kuantitas hasil kerja ini juga dapat dilihat dari produktivitas kerja yang dihasilkan sudah tidak lagi maksimal. Menurut *The Associated General of America* (2003), penurunan yang terjadi sebagai akibat diterapkannya waktu kerja lembur dalam perusahaan adalah:

1. Menurunnya kecepatan kerja;
2. Mangkirnya pekerja akibat kelelahan;
3. Meningkatnya kecelakaan kerja;
4. Kelelahan yang berlebihan pada pekerja;
5. Menurunnya semangat pekerja;
6. Tingginya arus pekerja yang masuk dan berhenti bekerja;
7. Masalah supervisi.

Dengan demikian diperlukan upaya-upaya dalam rangka penerapan waktu kerja lembur (*overtime*) dalam perusahaan, misalnya pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan waktu kerja lembur, terdapatnya mekanisme yang jelas terkait waktu kerja lembur, yang mencakup pemberian upah yang jelas dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku, dan perlunya transparansi yang dimiliki oleh pihak pengelola perusahaan sehingga efek ketidakadilan yang muncul sebagai akibat adanya *overtime* bisa dihindari.

2.5. Hubungan Antara Program Magang (*Internship*), *Overtime*, dan Industri Pariwisata / Perhotelan


Penerapan waktu kerja lembur (*overtime*) masih menjadi hal yang sering diperbincangkan, terutama di lingkup perusahaan penyedia barang dan jasa, mengingat terdapat aturan yang bersifat mengikat, tetapi terkadang mengalami perubahan-perubahan yang dinilai memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, sedangkan memberatkan bagi pihak lain, seperti di industri pariwisata. Peningkatan kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan atau negara menimbulkan perubahan yang juga terjadi pada perusahaan penyedia jasa atau layanan yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Perubahan ini biasanya dalam bentuk penambahan waktu kerja (*overtime*) dalam rangka memenuhi angka produk yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mencapai titik kepuasan. Penambahan waktu kerja (*overtime*) ini diyakini membawa pengaruh terhadap industri pariwisata.

Sebagai penyedia akomodasi di dalam industri pariwisata, perhotelan juga memiliki andil yang tak kalah besar dalam rangka memajukan industri pariwisata sehingga akan membantu meningkatkan perekonomian nasional, dimana industri pariwisata tersebut dikembangkan. Seiring dengan meningkatnya permintaan wisatawan akan ketersediaan hotel yang dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka, maka waktu kerja lembur (*overtime*) diyakini memiliki pengaruh terhadap industri perhotelan yang ada sebagai sarana penyedia akomodasi bagi wisatawan sebagai penggunanya.

Sehubungan dengan meningkatnya permintaan wisatawan akan produk pariwisata yang disediakan, dalam hal ini adalah ketersediaan hotel, maka kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksananya juga akan mengalami peningkatan, sehingga ini akan berimbas pada karyawan dan peserta magang. *Podomoro University* merupakan salah satu universitas yang melaksanakan program magang, salah satunya di industri perhotelan. Seiring

dengan meningkatnya permintaan akan Sumber Daya Manusia maka tingkat *overtime* juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan yang ada ini membawa dampak positif dan negatif bagi pihak yang terimbas, terutama mahasiswa *Podomoro University*. Adapun dampak positif di antaranya adalah dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berguna untuk karier masa depannya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah kurangnya regulasi yang jelas terkait kesejahteraan terhadap peserta magang sehingga banyak yang disalahgunakan dalam praktiknya.

2.6. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Bagan di atas menjelaskan kerangka berpikir penelitian tentang observasi tingkat *overtime* yang terjadi pada mahasiswa *Podomoro University* saat melaksanakan program magang. Penelitian ini akan mengobservasi program magang mahasiswa *Podomoro University* dalam hal tingkat overtimenya. Hal-hal yang akan didalami adalah pengetahuan, pengalaman, motivasi, waktu, dan sistem peraturan.